



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN  
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim.
7. Koordinator adalah jabatan administrator yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing.
8. Sub-Koordinator adalah kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai fungsional dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana;
- d. Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
- f. Bidang Penyuluhan;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf b, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 7

- (1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perkebunan;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan;
  - e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perkebunan;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Perkebunan serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, pengadaan perlengkapan, rumah tangga dan humas serta perjalanan dinas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas;
  - b. memverifikasi bahan, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas;
  - c. pengkoordinasian penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas;
  - d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. pengkoordinasian pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas dan arsip, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas;
  - f. pengevaluasian bahan penyusunan laporan dan pelaksanaan program; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan bahan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan serta tata usaha, kepegawaian, humas dan perlengkapan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pengelolaan tata naskah dinas, humas serta rumah tangga di lingkungan Dinas;
  - c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris di lingkungan Dinas;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Bagian Keempat

#### Bidang Prasarana dan Sarana

#### Pasal 10

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana dan sarana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Prasarana dan Sarana;
  - b. penyusunan kebijakan dibidang prasarana dan sarana;
  - c. penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan;
  - d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;
  - e. pemberian bimbingan pembiayaan perkebunan;
  - f. pemberian fasilitasi investasi perkebunan;
  - g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Prasarana dan Sarana; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan

#### Pasal 11

- (1) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang perbenihan, produksi dan perlindungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;

- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman perkebunan;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
  - b. penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - c. pemberian bimbingan dan pengembangan unit pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
  - d. perencanaan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman perkebunan;
  - e. pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
  - f. pemberian fasilitasi promosi produk tanaman perkebunan;
  - g. pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Penyuluhan

#### Pasal 13

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang kelembagaan, ketenagaan serta materi dan informasi penyuluhan perkebunan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Penyuluhan;
  - b. penyusunan kebijakan dibidang kelembagaan, ketenagaan serta materi dan informasi penyuluhan perkebunan;
  - c. penyusunan program di bidang kelembagaan, ketenagaan serta materi dan informasi penyuluhan perkebunan;
  - d. pelaksanaan teknis di bidang kelembagaan, ketenagaan serta materi dan informasi penyuluhan perkebunan;
  - e. pelaksanaan pembinaan dibidang kelembagaan, ketenagaan serta materi dan informasi penyuluhan perkebunan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi dibidang kelembagaan, ketenagaan serta materi dan informasi penyuluhan perkebunan;
  - g. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan Bidang Penyuluhan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan

#### Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 14

- (1) Pada Dinas Perkebunan dapat dibentuk satu atau lebih UPT sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tugas pokok dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengaturan UPT mengenai nomenklatur, jumlah, jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 15

Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Perkebunan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional sesuai dengan pengelompokan uraian fungsi masing-masing.
- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Bagian Kesembilan Belas Dinas Perkebunan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Lampiran XIX, dan Lampiran XXXIII angka 19 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,


dto.

EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 NOMOR 19.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 19 Tahun 2022  
TANGGAL 3 Januari 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN



Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto.

H. NASRUN UMAR